

**UPAYA UNIFIKASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM HUKUM
PIDANA POSITIF
(STUDI KASUS MINUM MINUMAN KERAS)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

A. MARADONA
NIM: 01370657

PEMBIMBING :

1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.

2. AHMAD BAHIEJ, SH., M. HUM.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Mengonsumsi minuman keras yang besar-besaran telah menimbulkan berbagai penyakit sosial, melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang buruk dalam perilaku, moral, agama, psikologi, dan kesehatan. Apabila orang mulai tergantung sama sekali kepada alkohol itu maka timbullah apa yang dinamakan alkoholisme. Biasanya untuk mendapatkan rasa kepuasan si korban tak cukup kalau hanya menghabiskan satu dua botol minuman keras seharusnya. Dalam keadaan dimana takaran sudah sangat besar alkohol mudah sekali membinasakan korbannya. Seseorang yang terlalu membiasakan dirinya minum minuman keras dan mendapatkan kemungkinan yang besar untuk menderita kerusakan pada hati (lever)-nya dan ini sering mematikan. Selain dari itu pengaruh yang buruk menyerang pada otaknya. Maraknya minum minuman keras secara bebas ini karena masyarakat memandang bahwa minuman keras bukan sesuatu hal yang dilarang oleh pemerintah dan hukum, serta tidak ada ancaman sanksi hukum apabila mengkonsumsinya, tanpa memandang akibat yang ditimbulkan dari minuman keras itu sendiri.

Melihat dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman keras, maka penyusun mencoba mencari titik temu antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dalam menyikapi kasus minuman keras ini. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyikapi pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang minum minuman keras, upaya-upaya yang harus dilakukan dalam unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif mengenai meminum minuman-keras, serta mengkaji hal-hal yang menjadi hambatan unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif mengenai meminum minuman-keras.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis* dan *normatif*. Penyusun akan mengkaji masalah berdasarkan perspektif hukum pidana positif dan norma-norma hukum Islam untuk mengetahui dasar hukumnya. Sebagai langkah dalam mencari titik temu antara keduanya. Di samping itu akan dilakukan dengan berbagai metode, yakni; metode pengumpulan data, yakni melalui pengumpulan data sekunder; metode analisis data, dalam hal ini menggunakan metode *kualitatif* dengan berfikir *deduktif*, dan beberapa metode lain yang dianggap bisa menunjang penyelesaian masalah.

Dengan pendekatan ini, akan diketahui bahwa ternyata upaya unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif, berdasar pada dasar pemikiran yang sifatnya filsafat hukum dan sosial politik. Undang-undang tentang larangan menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang telah diberlakukan di Indonesia, karena melihat dampak yang ditimbulkannya akan merusak akal dan jiwa pemakainya. Berdasarkan hal ini, maka undang-undang anti minuman keras pun bisa dirumuskan bahkan disahkan (diberlakukan). Karena memandang bahwa dampak yang ditimbulkan dari NARKOBA (narkotika dan obat-obatan terlarang) sama halnya dengan dampak yang ditimbulkan dari minuman keras.

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara A. Maradona

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : A. Maradona

NIM : 01370657


Judul Skripsi : "Upaya Unifikasi Hukum Pidana Islam dalam Hukum
Pidana Positif (Studi Kasus Minum Minuman Keras)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Dzulhijjah 1426 H
28 Januari 2006 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara A. Maradona

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : A. Maradona

NIM : 01370657

Judul Skripsi : "Upaya Unifikasi Hukum Pidana Islam Dalam Hukum
Pidana Positif (Studi Kasus Minum Minuman Keras)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Dzulhijjah 1426 H

28 Januari 2006 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH., M. Hum.

NIP. 150 300 639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**UPAYA UNIFIKASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM HUKUM
PIDANA POSISTIF
(STUDI KASUS MINUM MINUMAN KERAS)**

Yang disusun oleh :

A. MARADONA

NIM: 01370657

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 23 Februari 2006 M/24 Muharram 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogjakarta, 26 Muharram 1425 H
25 Februari 2004 M



DEKAN

FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Dr. Malik Madany, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Ainurrafiq, M. Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

Dr. Ainurrafiq, M. Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH, M. Hum.
NIP. 150 300 639

Penguji II

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259 417

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا | alif | — | Tidak dilambangkan |
| ب | bā | B, b | — |
| ت | tā | T, t | — |
| ث | sā | Š, š | dengan titik di atasnya |
| ج | jīm | J, j | — |
| ح | ḥā' | H, h | dengan titik di bawahnya |
| خ | khā' | KH, kh | — |
| د | dāl | D, d | — |
| ذ | zāl | Ž, ž | dengan titik di atasnya |
| ر | ra' | R, r | — |
| ز | zā' | Z, z | — |
| س | sīm | S, s | — |
| ع | syīn | SY, sy | — |
| ص | ṣād | Š, š | dengan titik di bawahnya |
| ض | ḍād | D, ḍ | dengan titik di bawahnya |
| ط | ṭā | T, ṭ | dengan titik di bawahnya |
| ظ | ẓā | Z, ẓ | dengan titik di bawahnya |
| ع | 'ain | ' | dengan koma terbalik |

| | | | |
|---|--------|-------|-----------------|
| غ | g̃in | Gg, g | — |
| ف | fā' | F, f | — |
| ق | qāf | Q, q | — |
| ك | kāf | K, k | — |
| ل | lām | L, l | — |
| م | mīm | M, m | — |
| ن | nūn | N, n | — |
| و | wawu | W, w | — |
| ه | hā' | H, h | — |
| ء | hamzah | , | dengan apostrof |
| ي | yā' | Y, y | — |

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرنك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah*

(Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijāli*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-rasūl an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزيم الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauūniyyah al-islāmiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

HALAMAN PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


*Untuk;
Paceku Drs. H. Minhadj, M.A, Maceku Hj. Sitty Maryam Tannu,
dan Kace-kaceku Tercinta.
serta Nusa dan Bangsa Indonesia, Semoga Bermanfaat Kelak!*

MOTTO

*“Jangan Takut Untuk Memulai Perjalanan Panjang, Apabila Satu Loncatan
Besar Terasa Berat, Lakukanlah Dengan Beberapa Langkah Kecil”*

“Keep Working, Say No To Drugs and Drinking”

by
Done The Bugis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسوله الكريم واصحابه اجمعين

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, atas limpahan taufiq dan hidayahnyalah sehingga pembahasan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Begitu pula penulis haturkan Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiya' wa Habib ar-Rab al-'Alamin*, Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya, yang telah menyiarkan agama Islam yang penuh pengorbanan tanpa mengenal lelah dan mengelurkan manusia dari alam kegelapan ke alam penuh cahaya.

Sebagai sebuah produk pemikiran, karya ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan terima kasih atas masukannya.

3. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M. Hum. Selaku pembimbing II, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Abdul Madjid AS, selaku pembimbing akademik.
5. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Pace dan Maceku tercinta: Drs. H. Minhadj M.A, Hj. Sity Maryam Tannu, beserta kace-kaceku tercinta; Marjaman. SE, Maryani, SE. M.Si., Marwiji. SE, Suparman. SH, Hatmawati, dan Milawaty. SE, yang telah memberikan dorongan, baik moril maupun materi' il yang tak terhingga. Semoga amal baik mereka semua mendapatkan pahala setimpal dari Allah SWT.
7. Seluruh Paman-paman dan Bibi-bibi'ku, Om-om dan tante-tanteku, sepupu-sepupu, dan semua familiku yang senantiasa memberikan dorongan dan wejangan-wejangan.
8. Shobat-shobatku; dan Teman-teman JS-2 angkatan 2001: Rini, Arum, Titis, A. Hasna Santi, Novi, Ina, Juned, Risno, memet, Muis kecil, Muis besar, Jaka, Afid, dan lain-lainnya, yang tidak disebutkan namanya jangan marah. Terima kasih atas dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Teman-teman KKN Sambirejo/Sumberwatu; Yazid, Jarod, Solihin, Wahyu, Septi, Nunung F, Anis dan Eni. Serta bapak Malik Ibrahim selaku DPL. bapak dan ibu Sujono, yang telah sudi menerima kami mondok di rumahnya selama kurang lebih 2 bulan lamanya.

10. Para “Braderku” di Wisma Lagaligo: Jendral E’dank, Sekjen Zoel, Aden, Supriadi, Ahmed, Kripik, Dewa (Pollo’), Angga, Tasya (Taso’), dan Kera Sakti (Rudi), serta adik-adik “labussongo”: Ety, Febri, Eka, dan Acem, kebersamaan kalian akan menjadi kisah klasik untuk masa depan, dan persaudaraan kita akan terus berlanjut sampai ujung waktu.
11. Bapak dan ibu Jamil Ashari sekeluarga, terima kasih telah sudi menerima kami ngontrak di rumahnya selama ini.
12. Teman-teman KAMASUKA: Dani, Asmar, Ika Coddling, Tabb’a’e, Icha, Ajenk, Ambo (Rais), dan lain-lain, maju terus pantang mundur “ewako.”
13. Dan tak lupa pula teman-teman bengkel “Berandal Speed” team jogja; Joedi, Poetink, Cembenk, Sipek, Guteng, Hendrik, Mbelek, Bendol dan semua yang tak dapat disebut satu persatu.

Akhirnya, kendati penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, namun begitu penyusun mengakui masih banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif, akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridhai-Nya.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Dzulhijjah 1426 H.
10 Januari 2006 M.

Penyusun

A. Maradona
01370657



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | x |
| MOTTO | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| | |
| BAB II PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP MINUMAN KERAS | |
| A. Pengertian Minuman keras Menurut Hukum Islam..... | 18 |
| B. Dampak Minum Minuman Keras..... | 20 |
| C. Hukum Minum Minuman Keras..... | 24 |
| D. Sanksi Hukum Minum Minuman Keras Menurut Hukum Islam..... | 28 |
| 1. Tujuan Pemberian Sanksi..... | 28 |
| 2. Sanksi Hukum..... | 30 |
| 3. Syarat-syarat Pemberian Sanksi..... | 35 |

BAB III PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP MINUMAN

KERAS

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Minuman Keras Menurut Hukum Positif | 39 |
| B. Hukum Minum Minuman Keras..... | 41 |
| C. Sanksi Hukum Minum Minuman Keras..... | 46 |
| 1. Tujuan Pemberian Sanksi..... | 46 |
| 2. Sanksi Hukum..... | 49 |
| 3. Syarat-syarat Pemberian Sanksi..... | 55 |

BAB IV ANALISIS TERHADAP UPAYA PELAKSANAAN UNIFIKASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM HUKUM POSITIF KASUS MINUM MINUMAN KERAS

| | |
|---|----|
| A. Upaya Pelaksanaan Unifikasi Hukum Pidana Islam dalam Hukum Pidana Positif..... | 58 |
| 1. Dasar Pemikiran Filsafat Hukum..... | 58 |
| 2. Dasar Pemikiran Sosial Politik..... | 61 |
| B. Analisis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Minum Minuman Keras..... | 64 |
| 1. Analisis Segi Tujuan Pemberian Sanksi..... | 64 |
| 2. Analisis Terhadap Sanksi Hukum Minum Minuman Keras..... | 67 |
| 3. Analisis Terhadap Syarat-syarat Pemberian Sanksi..... | 73 |
| C. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Unifikasi Hukum Pidana Islam..... | 74 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran..... | 79 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 80 |
|----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|------------------------|-----|
| Daftar Terjemahan..... | I |
| Biografi Ulama..... | III |
| Curriculum Vitae..... | V |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, melainkan hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan akan hidup yang tidak akan mungkin selalu dipenuhi sendiri. Kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan untuk memenuhinya tergantung dari hasil yang diperoleh dalam daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik, kalau dalam keadaan yang sama dua orang ingin memenuhi kebutuhannya yang juga sama obyek kebutuhan itu, dan keduanya tidak mau mengalah, maka akan terjadi bentrokan. Hal-hal yang terjadi semacam ini juga sebenarnya sebagai akibat dari tingkah laku manusia itu yang mau bebas. Suatu kebebasan dalam tingkah laku tidak selamanya akan memperoleh hasil yang baik, apabila kebebasan tingkah laku itu tidak dapat diterima oleh kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial. Supaya teratur diperlukan ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi kebebasan tingkah laku itu. Ketentuan-ketentuan hendaklah merupakan ketentuan yang hidup dari dan dalam pergaulan hidup atas kesadarannya; dan biasanya dinamakan hukum. Jadi hukum merupakan ketentuan yang timbul dari dan dalam masyarakat itu sendiri. Setiap ketentuan hukum fungsinya mencapai tata tertib hubungan manusia dalam kehidupan. Hukum menjaga ketentuan hidup jangan sampai terjadi ketidak

seimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan kelompok sosial, kalau merasa selalu ada tekanan atau ketidak tepatan ikatan sosial.¹ Berarti juga menjaga supaya selalu ada keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Jadi norma hukum itu merupakan suatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia di dalam kehidupan sosial tertentu, baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial untuk mencapai tata tertib di dalamnya demi keadilan.²

Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga ketertiban umum. Kalau ada pelanggaran ketertiban umum yang dikehendaki oleh kepentingan hukum itu, maka pelanggarnya akan mendapat reaksi dari masyarakat. Dalam reaksi yang diberikan dalam mengembalikan keseimbangan yang telah ada sebelumnya. Demikian tidaklah terhadap pelanggar itu. Pengembalian itu, bagi suatu kelompok sosial itu diatur dan dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman. Ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan hukuman kepada seseorang karena melalaikan atau mengganggu keseimbangan ketertiban umum adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat itu dalam kehidupan kelompok sosial dan bukan ketentuan hukum yang tidak berlaku lagi.

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan akan berkembang sesuai dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Kalau dilihat perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia, banyak bagian-bagian hukum itu perlu dilakukan pembenahan-

¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 2.

² *Ibid.*, hlm. 3.

pembenahan hukum sehingga selalu bersifat universal. Upaya pembenahan-pembenahan itu harus dilakukan dengan aturan yang selama ini tumbuh dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Perlu diketahui bersama, bahwa hanya Islamlah perangkat hukum yang sangat sempurna dan mempunyai sifat universal itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah; ayat 50 sebagai berikut:

افحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون.³

Salah-satu contoh pembenahan yang mesti dilakukan dalam hukum pidana positif, yakni menyangkut masalah minum minuman-keras. Di dalam hukum pidana positif tidak ada Pasal yang secara tegas melarang meminum minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Di dalam undang-undang hanya diatur tentang larangan berada dalam keadaan mabuk-mabukan di atas jalan umum. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 536 KUHP:

- 1) Barang siapa berada di jalan umum dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya dua ratus dua puluh lima rupiah.⁴

Kemudian dibahas pula dalam pasal 538;

Penjual minuman keras atau penggantinya yang di dalam menjalankannya menyajikan atau menjual minuman keras atau tuak kepada seorang anak dibawah usia enam belas tahun, dipidana dengan kurungan selama-lamanya tiga minggu atau dengan pidana denda setinggi-tingginya seribu lima ratus rupiah.⁵

³ Al-Maidah (5): 50.

⁴ KUHP, Pasal 536, ayat 1.

⁵ KUHP, Pasal 538.

Dengan melihat kedua pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam KUHP tidak ada larangan untuk minum minuman keras, yang ada hanya larangan untuk mabuk-mabukan di jalan umum.

Lain halnya dengan hukum Islam; secara tegas melarang untuk minum minuman keras baik itu banyak ataupun sedikit hukumnya tetap haram, walaupun yang sedikit itu tidak sampai memabukkan.

Sabda Rasulullah saw :

ما أسكر كثيره فقليله حرام.⁶

Dapatlah dibayangkan akibat mabuk setelah minum minuman keras, jangkakan bersikap adil dan berbuat *ikhshan*, sedangkan terhadap kerabatpun mendatangkan kerugian baik bersifat moril maupun materiil yang tak terhingga banyaknya, bahkan sering terjadi pembunuhan yang sadis. Perbuatan bawah sadar seperti kemungkar dan onar inilah yang menjadi sebab adanya larangan minum minuman keras.⁷

Penelitian secara ilmiah baik dari segi kesehatan (fisik dan mental) serta sosial membuktikan bahwa miras jauh lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Di AS sendiri telah diberlakukan UU Anti Miras (dan juga UU Anti Rokok) yang pada dasarnya pelarangan dengan pengecualian.⁸

⁶ Abū Dāwūd Sulaimān, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, 1414 / 1994), III : 448, hadis nomor 3681, "Kitāb al-Asyribāh," "Bāb an-Nahy 'an al-Musykir". Hadis riwayat Abū Dāwūd dari Muḥammad Ibn al-Munkadir dari Jabir Ibn Abdillāh.

⁷ Muallif Sahlani, *Masalah Minum Khamar Sepanjang Ajaran Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982), hlm. 8.

⁸ Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti "MO-LIMO" (Madat, Minum, Main, Maling, dan Madon)* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000), hlm. 12.

Syariat Islam mengharamkan minuman keras sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan sekarang mulai orang non-muslim menyadari akan manfaat diharamkannya minuman keras setelah terbukti bahwa minuman keras dan sebagainya (penyalahgunaan narkotika, ganja) membawa mudharat bagi bangsa.⁹ Dan bagi mereka para pecandu minuman keras yang menunda kontrol kebiasaan minumannya akan terus menjadi pecandu minuman keras kompulsif, peminum yang sakit dan peminum yang neurotik. Sejumlah kecil mungkin menjadi alkohol kronik yang tubuh dan fisiknya rusak oleh alkohol.¹⁰

Setiap insan yang berakal sehat tak seorang pun mengingkari bahaya akibat minuman keras. Lebih-lebih bila memperhatikan firman Tuhan dan sunnah Rasul-Nya yang menyatakan betapa banyaknya kasus sosial yang ditimbulkan rusaknya mental, akibat mabuk-mabukan dan rusaknya akal. Dasar hukum ditetapkannya larangan minum berbagai jenis minuman keras yang memabukkan, bukan semata-mata adanya ide ketuhanan belaka, akan tetapi lebih dari pada itu para ahli pikir pun telah banyak mengemukakan hasil-hasil penelitian sosial kehidupan umat manusia yang membuktikan betapa bahayanya yang ditimbulkan oleh ummat manusia yang dilanda mabuk, sungguh banyak saling kait-mengait.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 95.

¹⁰ Malik. B. Badri, *Islam dan Alkoholisme (Pengobatan Bagi Pecandu Alkohol)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 35.

Demikian pula para juru rawat, dan ahli medis mengalami kerepotan dalam menangani mengamuknya pasien yang tidak sadar akibat akalnya rusak, sampai aparat negara, penegak hukum, pendidik, sosiolog, semuanya memutuskan bahwa tidak sadar (gangguan akal dan otak) ini harus ditanggulangi secara serius dan massal. Oleh sebab itu dasar hukum yang ditetapkan dari ajaran agama (khususnya Islam) mendapat porsi untuk kembali diperhatikan oleh akal manusia, dihayati dan diamalkan sebagaimana mestinya; sebagaimana langkah pemerintah melarang judi dan beredarnya minuman keras masa kini merupakan usaha positif yang patut didukung dan dilaksanakan secara massal dan terpadu oleh seluruh warga negara Republik Indonesia tanpa adanya dispensasi dan pengecualian, atau pandang bulu.¹¹

Dalam rangka ikut menunjang realisasi operasionalnya perlu terlebih dahulu menegok dasar hukum pidana Islam dan dasar hukum pidana positif yang betul-betul melarang untuk meminum minum minuman-keras (mengandung alkohol), sebab sasaran operasional program ini ditujukan pada populasi mayoritas yang beragama Islam di negara tercinta Nusantara ini (Indonesia). Sebagai umat yang mayoritas, harus ditanamkan keyakinan itu, dan oleh karena itu upaya unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif tentang kasus tindak pidana minum minuman keras harus didukung.

¹¹ Muallif Sahlani, *Masalah Minum*, hlm. 12-13.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang kiranya layak untuk dikaji lebih mendalam, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang minum minuman keras?
2. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif mengenai meminum minuman-keras?
3. Apa yang menjadi hambatan unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif mengenai meminum minuman-keras?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan mengkaji permasalahan ini adalah:
 - a. Agar masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat Islam pada khususnya mengetahui dan memahami dengan jelas dampak negatif minum minuman-keras.
 - b. Untuk mendiskripsikan hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam terhadap minum minuman-keras.
 - c. Dengan mengetahui duduk perkara minum minuman keras melihat dari dasar penetapan, kebutuhan, dan kesesuaian dengan jiwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diharapkan masyarakat dan para

ahli hukum mengkaji ulang bahkan mengganti posisi ketetapan tindak pidana minum minuman-keras yang terdapat dalam KUHP.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Islam pada khususnya, yaitu memberikan pengertian ulang dan perhatian serta pemahaman kembali bahwa sistem hukum yang berlaku masih memerlukan perbaikan lagi khususnya mengenai tindak pidana minum minuman keras.
- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu Syari'ah dan ilmu hukum nasional, yaitu memberikan pemahaman ulang bagi pemikiran hukum Islam dan hukum nasional sebagai upaya untuk menetapkan hukum terhadap masalah minuman keras.

D. Telaah Pustaka

Kajian seputar hukum Islam merupakan hal yang sudah sejak lama digandrungi oleh para pemikir-pemikir hukum, khususnya pemikir Islam. Akan tetapi, sejauh pengamatan penulis belum pernah ada pembahasan tersendiri tentang upaya unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum positif (studi kasus minum minuman keras). Meskipun demikian, telah ada karya tulis yang membahas tentang hukum Islam dan hubungannya dengan hukum positif, diantaranya: A. Qodri Azizy dengan bukunya yang berjudul *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*.¹² Pembahasan buku

ini lebih menekankan posisi hukum Islam dalam hukum Nasional, serta kesempatan dan sarana memasukkan nilai-nilai hukum Islam kedalam hukum nasional.

Di antara buku yang membahas masalah minuman keras adalah buku yang berjudul *Islam dan Alkoholisme (Pengobatan bagi Muslim Pecandu Alkohol)*¹³ yang disusun oleh Malik B. Badri. Buku ini memberikan gambaran tentang larangan dan dampak negatif dari minum minuman-keras.

Kemudian dalam buku lain yang berjudul *Masalah Minum Khamr Sepanjang Ajaran Islam*¹⁴ yang disusun oleh Muallif Sahlany. Buku ini menjelaskan pengertian *khamr*, dasar hukum dan hikmah dilarangnya minum minuman keras.

Buku-buku tersebut di atas telah banyak membahas tentang minuman keras dengan segala sisi permasalahannya, di dalam penelitian juga ada yang membahas tentang minuman keras di antaranya: *Alkohol dalam Islam (Studi Komparasi Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah)*¹⁵ yang disusun oleh Ruslan. Dalam penelitiannya Ruslan membandingkan pandangan Syafi'i dan Abu Hanifah tentang minuman keras. Bagi Syafi'i minuman keras yang dibuat dari anggur sebagaimana yang tertera dalam nash al-Qur'an (surat al-Maidah ayat 90), hanya

¹² A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Gama Media, 2004).

¹³ Malik B. Badri, *Islam dan Alkoholisme (Pengobatan bagi Muslim Pecandu Alkohol)*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992).

¹⁴ Muallif Sahlany, *Masalah Minum Khamar Sepanjang Ajaran Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982).

¹⁵ Ruslani, *Alkohol dalam Pandangan Islam (Studi Komparasi Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah)* (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

sebatas simbol saja. Karena hanya merupakan simbol maka akan mencakup segala minuman yang berpotensi memabukkan. Berbeda dengan Abu Hanifah mengenai hakekat minuman keras. Menurut Abu Hanifah keharaman minuman keras itu hanya berlaku bagi yang terbuat dari perasaan anggur, selain dari itu keharaman hanya berlaku dalam keadaan memabukkan. Jika diminum dalam keadaan yang tidak memabukkan maka tidak diharamkan.¹⁶

Hendra Widiarto dalam penelitiannya yang berjudul *Studi Atas Pandangan Ulama Mazhab Hanafi Tentang Khamr*¹⁷ mengungkapkan keharaman minuman keras hanya terbatas pada perasan anggur dan kurma saja. Sedangkan pada minuman sejenis yang tidak terbuat dari anggur dan kurma, dia tidak mengharamkannya, dengan catatan tidak sampai mabuk.

Dalam penelitian yang lain pula, dengan judul *Sanksi Hukum Peminum Minuman Keras (Analisis Komperatif Filosofik Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif)*¹⁸ yang disusun oleh Bunyamin, memaparkan aspek pilosofik sanksi hukum terhadap peminum minuman keras adalah dilatar belakangi oleh adanya akibat buruk yang ditimbulkan oleh minuman keras dan peminumnya terhadap diri si peminum maupun kepada khalayak.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 57-58.

¹⁷ Henda Widiarto, *Studi Atas Pandangan Ulama Mazhab Hanafi Tentang Khamr* (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

¹⁸ Bunyamin, *Sanksi Hukum Peminum Minuman Keras (Analisis Komperatif Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997), hlm. 92.

E. Kerangka Teoritik

Menurut penelitian sejarah modern, kesengsaraan akibat minuman keras, ganja, dan lain sebagainya ini, mulai merusak akal pikiran dan moral umat manusia disaat jayanya pemerintahan Bangsa Babar dengan rajanya bernama Jengis Khaan. Akibat minuman keras dan candu lainnya telah melahirkan sikap mental negatif tak terkirakan banyaknya, seperti: berlagak wanita (banci), suka merenung di tempat sepi, dansa-dansa, badan kerempeng seperti cacingan sehingga hati merana, perut buncit atau seperti karang laut (selalu ingin makan atau minum lagi), gila, mengakibatkan bau busuk, muak, muntah-muntahan, dan sebagainya.¹⁹

Karena banyaknya mudarat yang ditimbulkan dari minuman keras inilah, maka Islam secara tegas melarang minum minuman keras berdasarkan firman Allah SWT:

يا ايها الذين امنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.²⁰

Maraknya minum minuman keras di kalangan remaja, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun selama ini karena adanya keyakinan bahwa KUHP tidak melarang terhadap tindakan ini dan menurut KUHP minum minuman keras bukan merupakan tindak pidana dan tidak dikenakan hukuman bagi pelakunya, selama pelakunya tidak mabuk-mabukan di jalan umum dan mengganggu ketertiban umum. Dan bagi pengedar/penjual minuman keras tidak dikenakan

¹⁹ Muallif Sahlani, *Masalah Mimum*, hlm. 24.

²⁰ Al-Maidah (5): 90.

pidana, selama dalam mengedarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pidana positif tidak melarang tindakan meminum minuman keras, yang dilarang adalah mabuk-mabukan di jalan umum dan mengganggu ketertiban umum.

Al-Qur'an sendiri tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum minuman keras. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah *fi'liyah*-nya, bahwa hukuman terhadap delik ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi Umar Ibnu Khathab menjatuhkan 80 kali dera. Alasan penetapan 80 kali didasarkan pada metode analogi, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada pada surat an-Nur ayat 4. Bahwa orang yang menuduh berzina dicambuk 80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong sama dengan membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenakan dikenakan hukuman 80 kali cambukan, maka peminum minuman keras dihukum 80 kali deraan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi peminum minuman keras adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *had*, sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.²¹

Unifikasi merupakan upaya yang akan penulis tempuh dalam menyatukan dua paradigma hukum yang berbeda untuk menemukan satu titik temu. Karena kalau diperhatikan dengan seksama, dalam hukum Islam hanya menyebutkan bahwa hukuman bagi tindak pidana minum minuman-keras adalah didera

²¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 125.

(cambuk), tapi tidak ada penetapan sanksi hukum yang jelas tentang jumlah deraan serta alat yang digunakan untuk menghukum terdakwa. Sedangkan dalam hukum positif sendiri tidak dikenakan hukuman bagi orang yang minum minuman keras, selama pelakunya tidak minum di tempat-tempat umum.

Melihat dan menyadari berbagai akibat merajalelanya kejahatan akibat minuman keras dan sejenisnya inilah maka hukuman bagi pelaku minum minuman keras dalam hukum pidana positif perlu diadakan, demi terciptanya keamanan dan ketertiban moralitas bangsa. Inilah yang akan menjadi sentral kajian penelitian penyusun, yang mana dimaksudkan untuk sedapat mungkin mendapatkan hasil dari unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif mengenai kasus minum minuman keras.

Oleh karena itu besar harapan hasil dari unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif ini (kasus minum minuman keras) mendapat perhatian yang lebih, yang nantinya dapat dipertimbangkan untuk dikodifikasikan. Yang dimaksud dengan kodifikasi ialah penetapan undang-undang secara tertulis; pembukuan hukum.

Telah diketahui bersama hukum Islam di Indonesia sudah mulai mendapat perhatian khusus, contoh kongkritnya ialah kompilasi hukum Islam. Kompilasi menurut bahasa ialah merupakan karangan (buku) yang tersusun dari kutipan-kutipan buku-buku lain.²² Sedangkan kompilasi hukum Islam dimaksudkan sebagai kumpulan hukum Islam yang tersusun dari beberapa kutipan-kutipan

²² Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 353. Jadi Kompilasi hukum Islam adalah kumpulan undang-undang hukum Islam yang tersusun dari kutipan-kutipan hukum-hukum Islam, yang telah disepakati dan diberlakukan di Indonesia sebagai undang-undang yang sah.

hukum Islam lainnya. Akan tetapi, dalam kompilasi Hukum Islam sendiri hanya terbatas pada perkara-perkara perdata (*al-ahwal al-syakhsiyah*) saja, yakni: pernikahan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan.

Tidak dapat dipungkiri kontribusi hukum Islam terhadap hukum positif besar sekali jasanya dalam perkembangan hukum positif itu sendiri. Kontribusi sendiri dapat dipahami sebagai sumbangan pemikiran hukum Islam terhadap Hukum positif. Istilah-istilah *kodifikasi, kompilasi, kontribusi, unifikasi*, dan lain sebagainya, yang merujuk kepada hukum Islam itu sendiri, pada dasarnya merupakan upaya-upaya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam yang merupakan aturan dari Allah Swt, merupakan aturan yang universal sifatnya dan memiliki kompleksitas hukum. Manusia tidak mampu menentukan norma-norma hidup dengan menggunakan akal budi saja. Satu-satunya sumber prinsip-prinsip hukum yang dapat diandalkan adalah wahyu dari Tuhan. Maka ajaran agama adalah mutlak perlu untuk menemukan norma-norma hidup yang tetap dan benar.²³ Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk menjadikannya sebagai aturan formal yang mengikat terhadap seluruh manusia. Mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan sudah tentunya merupakan pelaku hukum terbesar, maka sangat kondusif jika aturan Islam itu ditengahkan. Perlu diketahui bahwa jika suatu aturan itu lepas dari aturan-aturan Allah, maka tidak akan mendatangkan kebaikan.

²³ Theo Huijbers, *Filosafat Hukum*, cet. Ke-3 (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 92.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini berdasarkan *library research* (penelitian pustaka), yaitu data yang dikumpulkan bersumber dari hasil bacaan atau mengkaji buku-buku, kitab-kitab, majalah-majalah, artikel, literatur ilmiah, dan lain-lain sebagai bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

3. Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui data sekunder, yakni sumber tidak langsung baik berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain yang membahas mengenai minuman keras perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia serta data yang lain dalam kitab-kitab fiqh maupun kajian fiqh kontemporer dan perundang-undangan atau kajian hukum dalam hukum positif.

4. Analisis Data

Dalam analisis ini penyusun menggunakan metode *kualitatif*, dengan berfikir *deduktif*, yakni proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum suatu teori dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada permasalahan yang

bercirikan sama. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui pengertian dasar, dampak, dan sanksi hukum minum minuman-keras, agar nantinya lebih mudah untuk menyatukan hukum pidana Islam dalam hukum positif.

5. Pendekatan

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *yuridis* dan *normatif*. Penyusun akan mengkaji masalah berdasarkan perspektif hukum pidana positif dan norma-norma hukum Islam untuk mengetahui dasar hukumnya. Sebagai langkah dalam mencari titik temu antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk bab pertama, membicarakan pendahuluan yang merupakan abstrak dari format skripsi ini yang menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan metode penelitian yang diterapkan serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, membicarakan tentang pengertian minuman keras menurut hukum Islam, selain itu dipaparkan pula dampak dari minum minuman keras, yang nantinya dijadikan suatu alasan yang kuat sehingga mengapa minuman keras dalam Islam dilarang. Disamping itu, pada bab ini dijelaskan pula darimana sumber-sumber hukum larangan minum minuman keras dalam Islam. Serta sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana minum

minuman keras dalam hukum pidana Islam. Nilai penting dari pembahasan dalam bab ini adalah sebagai kerangka dasar tentang larangan minuman keras, untuk kemudian dijadikan alat analisis dan diagnosis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Pada bab tiga, dipaparkan pandangan hukum positif terhadap minuman keras yang mana dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang minuman keras, disamping itu dibahas pula tentang sanksi-sanksi terhadap tindak pidana minum minuman keras menurut hukum positif, yang meliputi tujuan pemberian sanksi serta syarat-syarat penjatuhan sanksi.

Pada bab empat, membahas tentang seputar upaya unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif kasus minum minuman keras. Dalam bab ini dimuat analisis terhadap sanksi hukum tindak pidana minum minuman keras yang meliputi tujuan penjatuhan sanksi, serta syarat-syarat penjatuhan sanksi. Dipaparkan pula tentang apa saja yang menjadi hambatan-hambatan pelaksanaan unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif.

Pada bab terakhir, sebagai bab penutup. Berisi tentang beberapa kesimpulan umum dari hasil penelitian, dan saran yang dirasa dapat memberikan alternatif solusi bagi masalah-masalah seputar upaya unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif tentang kasus minum minuman keras.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah uraian dari beberapa bab sebelumnya, yakni bab pertama, kedua, ketiga, sampai pada bab keempat, maka dalam bab kelima ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum positif minuman keras hanya sebatas pada minuman saja. Sedangkan, Minuman keras menurut hukum Islam ialah tidak terbatas hanya pada minuman keras saja, melainkan mencakup segala sesuatu yang dapat mengakibatkan hilang ingatan atau mabuk, baik itu berupa benda cair (dapat diminuman) atau bentuk lain, termasuk juga NARKOBA (Narkotika dan Obat Terlarang).
2. Unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif, adalah untuk menyatukan dua paradigma hukum yang berbeda untuk menemukan satu titik temu. Adapun upaya-upaya yang ditempuh dalam hal ini yakni dengan menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan yang berdasar pada filsafat hukum dan sosial politik. Sebagaimana telah diberlakukannya undang-undang tentang larangan menggunakan, dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang, karena melihat dampak yang ditimbulkannya akan merusak akal dan jiwa pemakainya, ini berarti undang-undang anti minuman keras pun bisa dirumuskan bahkan disahkan (diberlakukan). Karena memandang bahwa dampak yang ditimbulkan dari


NARKOBA (narkotika dan obat-obatan terlarang) sama halnya dengan dampak yang ditimbulkan dari minuman keras.

3. Kelemahan umat Islam yang dianggap sebagai hambatan dalam upaya unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif, adalah pada intinya tidak memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap hukum Islam.

B. Saran-saran

Sehubungan dengan judul skripsi yaitu: “Upaya Unifikasi Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Minum Minuman Keras)” maka penulis menyarankan kepada:

1. Pihak pemerintah, agar memandang upaya unifikasi hukum pidana Islam dalam hukum pidana positif ini sebagai suatu keharusan, oleh karenanya dukungan dari pemerintah dalam upaya ini sangat diperlukan, agar dapat tercipta suatu perangkat hukum yang kuat.
2. Pihak masyarakat, khususnya tokoh-tokoh masyarakat agar dapat memberikan tauladan kepada setiap anggota masyarakat agar dapat hidup tenteram dan aman dan damai sesuai dengan ajaran Islam.
3. Pihak orang tua, supaya dapat mendidik anak-anaknya sesuai petunjuk ajaran agama Islam, agar supaya dapat terhindar dari pengaruh minuman keras yang sekarang ini semakin meraja lela.
4. Semua pihak agar senantiasa berusaha menerapkan akhlak yang benar di semua sektor kehidupan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-Qur'an, 1989.

Al-Hadis dan Ulumul Hadis

Bukhari, Imam, *Sahih Bukhari*, tnp: Dār al-Fikr. tt.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim bi syarih Nawawi*, Bairut: Dar al fikr, 1983.

Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, 1369 / 1950), III.

Turmudzi, At-, *Sunan Turmudzi wa huwa Jami'u al-Sahih*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikri, 1403/1983.

Qadzwani, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, al-, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

Fiqh dan Usul Fiqh

Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Beirut: Dār Al-Kitab Al-Arabi, t.t.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Azizy, A. Qodri, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

---, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. Ke-1, Jakarta: Teraju, 2004.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulang Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Doi, Abdur Rahman I, *Hudud dan Kewarisan (syariah II)*, alih bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.

- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam)*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Khoduri. Soleh, Ach., *Fiqih Kontekstual (Perspektif Sufi Falsafi)*, cet. ke-I, Jakarta: P.T. Pertja, 2000.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001
- Rawwas Qal'ahji, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, alih bahasa M. Abd. Mujieb AS, dkk., cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Moh. Nabhan Husein, cet. Ke-8, Bandung: Al-ma'arif, 1995.
- Shieddiqy, Hasbi ash-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. Ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Qardawi, Yusuf al-, *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, cet. Ke-1, Surabaya: Dunia Ilmu, 1995.
- , *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Hamidy, Surabaya: Dunia Ilmu, 1993.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan A. Hafiz Anshary AZ (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-2. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997.

Lain-lain

- Apriyantono, Anton, *Penentuan Kehalalan Produk Pangan Hasil Bioteknologi: Suatu Tantangan*, http://www.indohalal.com/doc_halal3.html, akses 3 juni 2005.
- Badri, Malik. B., *Islam dan Alkoholisme (Pengobatan Bagi Pecandu Alkohol)*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.

- Dadang Hawari, *Gerakan Nasional Anti "MO-LIMO" (Madat, Minum, Main, Maling, dan Madon)*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Joewana, Satya, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lain*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Kanter, E. Y. dan, Sianturi, S. R., *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982.
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. Ke-4, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Partanto, Pius A, dan Barry, M Dahlan Al-, *kamus ilmiah populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Sarjoni Basri, *Kamus Kimia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Sahlani, Muallif, *Masalah Minum Khamar Sepanjang Ajaran Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982.
- Soedjono D., *Pantologi Sosial (gelandangan, penyalah gunaan Narkotika, alkoholisme, prostitusi/pelacuran, penyakit jiwa, kejahatan, dll)*, cet. ke-2, Bandung: Alumni, 1974.
- Siregar, Bismar "Pembaruan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam di dalamnya," dalam Eddi Rudiana Arief, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Soejito, Irawan, *Teknik Membuat Undang-Undang*, cet. Ke-5 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 145.
- Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1994.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: UI (UI-Press), 1986.

Theo Huijbers, *Filasafat Hukum*, cet ke-3, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0509/09/ked04.htm>.
"Pengedar Miras Ditangkap."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA